

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak individu yang paling fundamental yang mencakup hak-hak atas hidup dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Hak tersebut merupakan kebutuhan mendasar yang harus dimiliki setiap individu dan kelompok masyarakat tanpa membedakan suku, agama, jenis kelamin, dan sebagainya.<sup>1</sup> Secara konseptual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut "dianugerahkan secara alamiah" oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah meyakini bahwa Hak Asasi Manusia merupakan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan Hak Asasi Manusia sama sekali dan menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut.

Dari sudut pandang hukum Internasional, Hak Asasi Manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam

---

<sup>1</sup>HM. Suaib Didu, *Hak Asasi Manusia , Perspektif Hukum Islam Hukum Internasional*, Iris, Bandung, 2008. hlm. 17.

keadaan darurat yang mengancam "kehidupan bangsa", dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum kemanusiaan internasional berlaku sebagai *Lex Specialis*. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh dikesampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan.

Pengaturan tentang Hak Asasi Manusia Internasional telah dideklarasikan pada Tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III) *Universal Declaration of Human Right* (UDHR) terdapat dalam Pasal 2, bahwa setiap orang berhak atas hak asasi nya tanpa dibeda-bedakan :

“Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam deklarasi ini dengan tidak ada pengecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain” Saat ini, tidak ada satupun aspek kehidupan yang kita jalankan, bisa keluar dari Hak Asasi Manusia.

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila bilamana terdapat sila-sila yang menjadi ideologi negara kesatuan Republik Indonesia, maka dari itu setiap isi dari 5 sila yang dipersembahkan *Founding Father* terdahulu memiliki tujuan untuk menjadi negara yang Prularisme artinya negara yang di dalam nya hidup diantara suku,ras,etnis dan agama yang berbeda beda dengan damai. Dalam hukum Indonesia yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada Undang-undang No. 39 Tahun 1999.

Hukum Internasional yang mengatur tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Kejahatan Kemanusiaan diatur juga di dalam Statuta Roma 1998, di

dalam Statuta Roma mengatur secara terperinci dan sistematis tentang apa yang dimaksud tentang pelanggaran Hak Asasi Manusia, kejahatan kemanusiaan dan penyelesaian masalah serta pengaturan sanksi terkait pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan kemanusiaan.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan kejahatan-kejahatan serius terhadap Hak Asasi Manusia membutuhkan perhatian khusus, karena hal tersebut berkaitan dengan kehidupan manusia yang seharusnya bebas dari rasa tidak aman. Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia yang bersifat berbahaya, dan mengancam nyawa manusia, seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya. Pelanggaran Hak Asasi Manusia ringan yakni pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak mengancam jiwa manusia, namun berbahaya apabila tidak segera diatasi/ditanggulangi, Misalnya kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan secara disengaja oleh masyarakat dan sebagainya.

Pada tahun 2012 terjadi kerusuhan antara Etnis Budha Rakhine yang juga biasa disebut Etnis Arakan dan Etnis Muslim Rohingya. Dimana diidentifikasi terjadi pelanggaran HAM dan menimbulkan kerugian yang lebih besar pada Etnis Muslim Rohingya, kerusuhan antara Etnis Budha Rakhine dan Etnis Muslim Rohingya bermula pada Tanggal 28 Mei 2012 dimana tiga lelaki Rohingya dituduh memerkosa dan membunuh seorang perempuan Budha Rakhine yang berusia 28 tahun. Pada tanggal 3 Juni tahun 2012 ratusan orang dari Etnis Budha Rakhine mengepung sebuah bus yang ditumpangi Etnis Muslim Rohingya di Tuongop, Negara Bagian Arakan. Sepuluh orang Muslim Rohingya dipukuli

hingga tewas, pada saat peristiwa itu terjadi di dekat tempat kejadian terdapat polisi dan tentara namun mereka tidak mengambil tindakan apapun untuk menghentikan kekerasan tersebut.<sup>2</sup>

Pada 8 Juni 2012 orang-orang dari Etnis Muslim Rohingya yang marah melakukan pembalasan dengan membuat kerusuhan di Maungdaw, membakar rumah-rumah dan membunuh orang-orang dari Etnis Arakan. Kerusuhan antara Etnis Rohingya dan Etnis Rakhine di Arakan mengakibatkan 100.000 orang berpindah dari rumah mereka termasuk 75.000 orang muslim, mereka melakukan penahanan paksa atas laki-laki dewasa dan anak laki-laki Rohingya. Ratusan Orang Rohingya kehilangan komunikasi.

Perpindahan massal orang-orang Rohingya ini bukan pertama kalinya terjadi. Perpindahan orang-orang Rohingya dari Myanmar ke Banglades pernah terjadi pada tahun 1978, sebanyak 220.000 orang melarikan diri ke Banglades dilatarbelakangi oleh pelanggaran Hak Asasi Manusia yang meluas dan sistematis yang mereka terima. juga pada tahun 1992 sebanyak 250.000 orang Rohingya melarikan diri ke Banglades.

Pertikaian antara Etnis Muslim Rohingya dan Budha Rakhine sudah terjadi sejak masa Perang Dunia II (PD II) dimana Rohingya berpihak pada Inggris dan Rakhine berpihak pada Jepang. Setelahnya semakin banyak pertikaian yang terjadi diantara keduanya. Pada pertikaian-pertikaian ini yang merasakan penderitaan lebih banyak adalah masyarakat Rohingya. Masyarakat Rohingya tidak mendapatkan perlindungan dari pihak keamanan negara dalam kerusuhan-

---

<sup>2</sup>Human Rights Watch, *All You Can Do is Pray :Crimes Against Humanity and EthnicCleansing of Rohingya*, United States of America. 2013. hal. 21.

kerusuhan yang terjadi antara mereka karena Etnis Muslim Rohingnya pada dasarnya tidak diakui keberadaannya di Myanmar.<sup>3</sup>

Beberapa faktor yang memicu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap Etnis Rohingnya<sup>4</sup>:

1. Faktor Ekonomi
2. Etnis Rohingnya Tidak Diakui Sebagai Penduduk Myanmar
3. Faktor Politik
4. Perbedaan Agama yang Dianut Etnis Rohingnya
5. Adanya Anggapan Bahwa Etnis Rohingnya Adalah Pesaing Warga Rakhine
6. Aksi Saling Membalas Karena Tidak Adanya Hukum yang Kuat.

Pelanggaran terhadap Hak Asasi manusia yang sistimatis dan terstruktur merupakan suatu hal yang tidak manusiawi, tidak ada satu alasan apapun didunia ini yang membiarkan terjadinya suatu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik menuangkan sebuah tulisan yang berjudul : “ **KAJIAN YURIDIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ETNIS ROHINGNYA DI MYANMAR BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL**”

---

<sup>3</sup>Asian history, 2013, Who Are The Rohingya, [http://asianhistory.about.com/od/Asian\\_History\\_Terms\\_N\\_Q/g/Who-Are-The-Rohingya-.htm](http://asianhistory.about.com/od/Asian_History_Terms_N_Q/g/Who-Are-The-Rohingya-.htm) diakses pada Tanggal 1 Mei 2019, pukul 01.45

<sup>4</sup>Ulil Amri, 2016, <http://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/10/penyebab-pelanggaran-hak-asasi-manusia.html> , Diksес pada Tanggal 2 Mei Tahun 2019, pukul 23:32

**B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dari karya ilmiah ini adalah :

1. Apakah Ada Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar ?
2. Bagaimanakah Penerapan Hukum Internasional Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi pada Etnis Rohingnya di Myanmar ?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari karya ilmiah ini adalah

1. Untuk Mengetahui Adanya Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Etnis Rohingya di Myanmar
2. Untuk Mengetahui Penerapan Hukum Internasional Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Terjadi pada Etnis Rohingnya di Myanmar.

**D. Metode Penelitian****1. Jenis Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti norma hukum kejahatan Internasional yang berlaku.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hal. 38.

## 2. Sumber Data.

Data dalam penelitian ini mempergunakan Data Sekunder yang merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Adapun sumber data berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif yang terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum, termasuk didalamnya perjanjian – perjanjian Internasional, hukum kebiasaan Internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan pengadilan dan pendapat para ahli.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Bahan hukum yang biasanya berupa pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 3. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku – buku koleksi pribadi maupun pinjamandari perpustakaan dan artikel – artikel yang berasal dari media elektronik,

dokumen – dokumen Internasional yang resmi dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

#### **4. Analisis Data.**

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang memfokuskan perhatiannya pada makna-makna yang terkandung di dalam suatu pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada figur-figur kuantitatif semata. Analisa data dilakukan sedemikian rupa dengan memperhatikan aspek kualitatif lebih daripada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.